

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya di Kota Padang, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain :

1. Tanggung jawab penyewa atas kerusakan alat berat dalam perjanjian sewa menyewa alat berat pada PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya masih terlihat belum sesuai dengan isi surat perjanjian dikarenakan adanya biaya tambahan lain yang dikeluarkan penyewa diluar dari yang tertera dalam sebuah perjanjian kepada operator yang sedang menjalankan pekerjaan. Selanjutnya adanya permasalahan yang timbul yaitu penambahan waktu secara tiba-tiba oleh penyewa, karena porsir waktu yang dilakukan penyewa ini dapat mempengaruhi ketahanan atau kondisi alat pada saat digunakan. Dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya ini pada dasarnya melalui beberapa tahap yaitu :

- a) Tahap Survey ;

- b) Tahap Negosiasi yang meliputi : harga sewa dan pembayaran sewa yang harus disetujui oleh kedua belah pihak ;
 - c) Tahap Persetujuan Perjanjian
2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya di Kota Padang yaitu terdapat 2 (dua) hambatan, antara lain hambatan yuridis dan hambatan teknis. Pada hambatan yuridis ini penyewa masih melakukan keterlambatan uang sewa akan berakibat penarikan alat berat sehingga mengakibatkan wanprestasi. Selanjutnya pada hambatan teknis meliputi hambatan internal dan eksternal yang disebabkan oleh pemilik alat berat dan penyewa karena adanya kerusakan alat berat pada saat pemakaian dan keterlambatan pembayaran harga sewa oleh penyewa. Tetapi segala permasalahan ini dapat dibicarakan secara musyawarah untuk mendapatkan solusi jalan keluar yang terbaik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini saran mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya adalah :

1. Bagi pemilik alat berat yaitu PT Anugerah Karya Bersama Persada agar menyempurnakan isi surat perjanjian tersebut dengan format dan bahasa yang lebih profesional, mendahulukan kedudukan penyewa dalam perjanjian sehingga tidak lemahnya perjanjian yang dibuat dan lebih meningkatkan sumber daya manusia lagi dalam kepastian perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban yang harus dilakukan pemilik oleh penyewa. Sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan kerugian baik dari segi waktu, kerusakan alat maupun keterlambatan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa ini.
2. Bagi penyewa yang perlu diperhatikan yakni agar lebih bertanggung jawab dengan kewajiban yang telah diberikan oleh pemilik alat berat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut agar tidak terjadinya perselisihan atau permasalahan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian : penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Alfabeta, Bandung.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa.
- Fuady M, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tutik, T.T, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

C. SUMBER LAIN

- <http://repository.unissula.ac.id/7481/4/BAB%20I.pdf> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 12.26 WIB

https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 12.56 WIB

https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 12.56 WIB

Admiral, 2018, *Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Finacing*, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663) diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 16.10 WIB